



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep. 1059-HUK/2001

TENTANG

TIM PENELITI IJIN GANGGUAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 06 Tabun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung maka hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan Ijin Gangguan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan lembaga yang menjalankan kewenangan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian dalam kelembagaannya maka Tim Peneliti Ijin Gangguan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 503/Sk.353-BagHuk tentang Tim Peneliti Ijin Gangguan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, juga harus dirubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam rangka perubahan dan penyesuaian Tim Peneliti Ijin Gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. 1926 No. 226;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000;
 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan;
 6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri;
9. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Limbah B3;
14. Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1928 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
18. Keputusan Walikota Bandung No. 179 Tahun 2001 tentang Mekanisme Koordinasi Tugas Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1058 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Ijin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Peneliti Ijin Gangguan.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 503/Sk.353-Bag.Huk tentang Tim Peneliti Ijin Gangguan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KETIGA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KEEMPAT : Wewenang, Tugas dan Tata Tertib Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.

- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk salinan resmi
Sekretasis Daerah Kota Bandung



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 503/Kep.1059-HUK/2001
TANGGAL : 21 Agustus 2001

SUSUNAN TIM PENELITI IJIN GANGGUAN

1. Pengarah : Asisten Ekonomi Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat.
2. Ketua : Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap.
4. Sekretaris : Kepala Seksi Administrasi Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Daerah.
5. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Penanaman Modal Daerah
6. a. Anggota Tetap :
 1. Kepala Dinas Tata Kota;
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Kepala Dinas Bangunan;
 4. Kepala Dinas Bina Marga;
 5. Kepala Dinas Perhubungan;
 6. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Kepala Bagian Ekonomi;
 9. Kepala Bagian Hukum;
 10. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Anggota Tidak tetap : Dinas/Instansi yang terkait yang dipandang perlu sesuai dengan jenis perijinan.

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk salinan resmi
Sekretasis Daerah Kota Bandung



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 503/Kep.1059-HUK/2001
TANGGAL : 21 Agustus 2001

WEWENANG, TUGAS DAN TATA TERTIB
TIM PENELITI IJIN GANGGUAN

A. WEWENANG DAN TUGAS TIM:

1. Membahas, meneliti dan mempertimbangkan setiap permohonan baru Surat Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing Dinas/Instansi dan Unit kerja yang bersangkutan;
2. Mengadakan rapat koordinasi untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangannya, setiap anggota Tim, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengadakan pemeriksaan ketempat/lokasi perusahaan yang mengajukan permohonan;
4. Saran dan pertimbangan anggota Tim merupakan bahan pertimbangan bagi Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam mengambil keputusan atas setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka I.
5. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Ijin Gangguan yang telah diberikan, Tim sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.

B. TATA TERTIB SIDANG TIM

1. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah mempersiapkan, menyediakan dan menyerahkannya kepada semua anggota Tim, foto copy berkas permohonan Surat Ijin Gangguan yang telah dianggap cukup memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Retribusi Ijin Gangguan;
2. Daftar dan foto copy berkas sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisikan : data-data mengenai pemohon; perusahaan yang dijalankan; kelengkapan persyaratan; keterangan mengenai ada atau tidaknya keberatan, sesuai tidaknya dengan lokasi peruntukannya, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Walaupun ada keberatan/protes dari warga atau pihak lain yang berkepentingan setiap berkas yang telah memenuhi segala persyaratan wajib dikirimkan oleh Kepala Penanaman Modal Daerah kepada semua anggota Tim untuk dibahas dalam rapat Tim;
4. Setiap permohonan Surat Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan besar dan sedang hanya dibahas satu kali, dan kepada setiap Anggota Tim diberi waktu secukupnya untuk mempersiapkan diri dan menentukan pendapatnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;